



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun/ 12 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak [REDACTED] ditangkap tanggal 7 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Andi Sudirman, S.H., Advokat,/ Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LBH Panji) beralamat di Jalan Poros Raya Makassar-Maros, Kelurahan Bonto Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED];

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atas nama [REDACTED], dan orangtua anak bernama [REDACTED];
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian Dengan Dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4, dan ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Anak [REDACTED] ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah Agar Anak [REDACTED] tetap berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3KG Warna Hijau;
 - 1 (Satu) Buah HP dan 1 (satu) buah dos HP Merek/Tipe OPPO A16 Warna Hitam, Dengan Nomor IMEI 865944050385817, Nomor IMEI 2: 86594405038509;
 - 2 (Dua) Buah Shockbreker Motor Warna Hitam Putih;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vino Warna Hijau Putih, Nomor Polisi DD 6965 QM, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ124777, Nomor Mesin E3R2E2239381;
 - 1 (Satu) buah anak kunci dan 1 (Satu) Lembar Asli STNK Sepeda Motor Yamaha VINO Wrna Hijau Putih, Nomor Polisi DD 6965 QM, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ124777, Nomor Mesin E3R2E2239381.

Bahwa Barang Bukti Tersebut diatas Dipergunakan Dalam Berkas

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Perkara Lain Atas Nama [REDACTED]

4. Menetapkan agar Anak [REDACTED]
[REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak/ Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta agar dibebaskan dari tahanan karena penjara bukanlah solusi terbaik untuk membina anak;

Atas Tuntutan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan agar terhadap anak tidak dipenjara melainkan diberikan tindakan berupa perawatan di Lembaga Pendidikan Kesejahteraan sosial (LPKS) pada Badan Rehabilitasi sosial anak membutuhkan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar;

Sedangkan orang tua Anak atas nama [REDACTED] menyampaikan agar Anak dibebaskan karena anak masih dibawah umur dan orang tua anak berjanji untuk membina anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan anak/ Penasihat Hukum Anak, orang tua anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Anak, orang tua anak dan Pembimbing Kemasyarakatan juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED]
[REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED], berkas terpisah (Diseplitzing) baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 03:00 Wita bertempat di rumah/kios yang beralamat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros, dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 bertempat di Warkop Dbasto yang beralamat Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah mengambil sesuatu barang berupa 6 (Enam) Tabung Gas Elpigi ukuran 3 Kg warna hijau, 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok berbagai merek, Beberapa minuman kaleng dan Makanan yang saksi sudah lupa jumlahnya, 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 warna hitam engan Nomor IMEI 1: 865944050385817, Nomor IMEI 2: 865944050385809, 1 (satu) Buah Cash HP, 1 (satu) Unit Leptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Cas Leptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Tas Leptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Jam Tangan Samsung Galaxy Watch Warna hitam, 1 (satu) Buah Bor Cas Merek JLD Warna merah hitam, 1 (satu) Buah Bor Listrik Merek Black Decker, 1 (satu) Set kunci L, 1 (satu) Buah Gurindra Merek Mattack, 2 (dua) Buah Shockbreker Motor warna hitam putih, dan 1 (satu) Buah Tas Kecil yang berisikan Uang Tunai Sebesar Rp. 3.350.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban HJ. HADIAH BIN H. HALIKO dan saksi korban sdr. RACHMAT BIN UKKA SIDA yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk dilakukan oleh tersalah ketempat melakukan kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membuka, memotong, merusak, atau memakai kunci palsu. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 03:00 Wita, bertempat dirumah/ dikios yang mana biasanya ditempati bermalam oleh saksi korban HJ. HADIAH yang bertempat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadade, Kec.Turikale, Kabupaten Maros. Pelaku anak [REDACTED] bertemu dengan sdr. EDY als JOJO penjualan jus milik lelaki EDY als. JOJO di depan Depag Kab. Maros, setelah gerobak penjualan jus ditutup kemudian pelaku anak [REDACTED] berjalan kaki ke Jln. Nasrun Amirullah dengan maksud untuk melakukan pencurian dan pada saat sampai didepan rumah yang ada kiosnya lelaki EDY alias JOJO langsung mengeluarkan obeng plat yang disimpan dikantong celannya lalu pelaku anak [REDACTED] bersama lelaki EDY masuk melalui pagar belakang rumah/ kios dengan cara merusak/ mencungkil dengan menggunakan obeng plat sampai gembok pintu pagar terlepas dan masuk lagi membuka pintu rumah/ kios dengan cara menggunakan obeng plat, kemudian pelaku anak [REDACTED] bersama lelaki EDY als JOJO masuk kedalam kios dan mengambil barang berupa 6 (enam) buah tabung gas elpigi ukuran 3KG berwarna hijau (4 tabung dibawa pelaku anak dan dua tabung lainnya dibawa lelaki EDY), 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai merek, serta minuman kaleng dan makanan ringan, setelah itu bersama-sama

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat barang-barang hasil curian di kios dan membawa keluar barang-barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak yang berada dibelakang rumah/kios milik saksi korban HJ. HADIAH, lalu pelaku anak [REDACTED] bersama lelaki EDY bersama-sama kembali kedepan Depag Kab.Maros untuk mengambil motor Yamaha Vino warna hijau No. pol: 6965 OM milik lelaki EDY untuk mengambil barang-barang hasil curian dan menyembunyikan barang tersebut didalam gerobak jualan jus milik lelaki EDY;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Pukul 03:00 Wita bertempat di warkop Dbasto yang mana biasanya ditempati bermalam oleh saksi korban Rachmat beserta keluarganya yang beralamat Jln. Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros, pelaku anak [REDACTED] berada di bengkel orang tua sedang nongkrong dan melihat keadaan sekitar kantor bupati sudah sunyi, pelaku anak [REDACTED] bersama dengan lelaki EDY als JOJO berjalan kaki menuju kebelakang kantor bupati sampai didepan warkop Dbasto di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros dalam keadaan sepi dan tertutup, sehingga pelaku anak [REDACTED] bersama dengan lelaki EDY als JOJO melihat jalan masuk ke Warkop Dbasto namun karena tidak ada jalan untuk masuk melalui depan warkop Dbasto, sehingga pelaku anak [REDACTED] bersama dengan lelaki EDY als JOJO pergi ke belakang warkop Dbasto dan melihat ada bambu dari bangunan yang masih dalam proses pembangunan sehingga pelaku anak [REDACTED] bersama dengan lelaki EDY als JOJO menyandarkan tangga bambu ketembok dan memanjat naik keteras belakang lantai 2 warkop Dbasto, lalu lelaki EDY als JOJO merusak plafon ruko lantai 2 (dua) lalu masuk kedalam ruko warkop lantai 2 (dua) dan turun kelantai 1 (satu) untuk mengambil barang-barang seisi ruko warkop Dbasto sedannngkan pelaku anak [REDACTED] menunggu di belakang teras lantai 2. Setelah mengambil barang-barang yang se isi ruko berupa 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865944050385817, Nomor IMEI 2: 865944050385809, 1 (satu) Buah Cash HP, 1 (satu) Unit Leptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Cas Leptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Tas Leptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Jam Tangan Samsung Galaxy Watch Warna hitam, 1 (satu) Buah Bor Cas Merek JLD Warna merah hitam, 1 (satu) Buah Bor Listrik Merek Black Decker, 1 (satu) Set kunci L, 1 (satu) Buah Gurindra Merek Mattack, 2 (dua) Buah Shockbreker Motor warna hitam putih, 1 (satu) Buah Tas Kecil yang berisikan Uang Tunai Sebesar Rp. 3.350.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian lelaki EDY als JOJO

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa naik hasil curian ke teras lantai 2 (dua) untuk menyerahkannya kepada pelaku anak [REDACTED] yang sudah menunggu ditangga Bambu, selanjutnya lelaki EDY kembali ke bengkel milik orang tua pelaku anak [REDACTED] untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vino warna hijau dengan No. Pol: DD 6965 QM milik lelaki EDY als. JOJO, sedangkan pelaku anak [REDACTED] menunggu dibelakang warkop Dbasto sambil menjaga barang-barang hasil curian lalu kemudian dijemput oleh lelaki EDY als JOJO dan menaikkan barang-barang tersebut ke atas motor, kemudian pelaku anak [REDACTED] bersama dengan lelaki EDY berbocengan motor untuk membawa barang-barang hasil curian menuju ke gerobak jualan jus milk lelaki EDY untuk diamankan, sedangkan 2 subrecker motor disimpan di lokasi pencurian warkop Dbasto. Bahwa pelaku anak [REDACTED] bersama lelaki EDY als JOJO dari awal merusak pintu pagar rumah/ kios dan pintu ruko warkop Dbasto serta pelafon lantai 2 (dua) lalu turun kelantai 1 (satu) mengambil barang-barang dengan tanpa seizin/kehendak dengan pemiliknya;

Bahwa selanjutnya pelaku anak [REDACTED] bersama lelaki EDY als JOJO setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vino warna Hijau No. Pol DD 6965 QM Milik lelaki [REDACTED], lalu barang-barang disembunyikan kedalam gerobak jualan jus milik lelaki EDY als JOJO didepan kantor Depag Kab. Maros yang kemudian nantinya akan dijual dan hasilnya dibagi rata antara lelaki EDY dengan pelaku anak [REDACTED] yang mana setelah dibagi rata hasilnya kemudian digunakan untuk bermain Judi Online membeli Cip Higs Domina dan sisanya pelaku anak [REDACTED] bersama lelaki EDY alias JOJO masing-masing menggunakannya untuk keperluan pribadi, sedangkan uang dengan sebesar kurang lebih Rp. 3.350.000,- dipakai sendiri oleh lelaki EDY als JOJO, dan atas kejadian tersebut saksi pelapor HJ. HADIAH BIN H. HALIKO dan RACHMAT., S.T. BIN UKKAS SIDA melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek turikale maros, untuk pelaku anak [REDACTED] bersama lelaki EDY als JOJO dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, Pelaku anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 oleh anggota Opsnal SAT Reskrim Polres Maros dan selanjutnya diserahkan kepenyidik Polsek Turikale Maros; Bahwa benar hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut lelaki EDY alias JOJO dan Pelaku Anak [REDACTED] membagi dua hasilnya yang mana Pelaku Anak [REDACTED] mendapatkan uang tunai sekitaran Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan selanjutnya, selain berupa uang lelaki EDY alias JOJO juga biasa



mentraktir makanan, minuman, serta rokok kepada Pelaku Anak [REDACTED]

[REDACTED];

Bahwa akibat dari perbuatan pelaku anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama- sama dengan lelaki EDY alias JOJO (berkas perkara terpisah) maka pada saksi korban mengalami kerugian masing-masing HJ. HADIAH BIN H. HALIKO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan juga saksi korban RACHMAT., S.T. BIN UKKAS SIDA mengalami kerugian sekitar RP 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Perbuatan pelaku anak [REDACTED]

[REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HJ. HADIAH BIN H. HALIKO** (korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi korban mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangannya sehubungan dengan adanya laporan saksi korban terkait Pencurian;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar Pukul 03:00 Wita, Bertempat di Jln,Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.
 - Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa benar saksi korban biasa bermalam (menginap) di rumah kiosnya tersebut;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar Pukul 09:00 Wita, Bertempat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros,saksi korban baru mengetahui kalau rumah saksi yang memiliki warung telah di bobol oleh orang yang tidak dikenal oleh saksi, awalnya saksi korban membuka toko saksi dan setelah masuk kedalam ,saksi melihat pintu samping yang terbuat dari besi telah terbuka dengan posisi bersandar di tembok dan melihat hal tersebut saksi melihat barang-barang jualannya berupa 6 (Enam) Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 KG Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, beberapa Bungkus Rokok berbagai merek yang sudah saksi lupa Jumlahnya, dan beberapa Minuman Kaleng dan Makanan yang saksi sudah lupa Jumlahnya telah banyak yang sudah hilang, setelah mengetahui hal tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian;

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa menurut pengamatan saksi yang mana Anak [REDACTED] bersama lelaki EDY Alias JOJO masuk dengan merusak engsel pintu yang terpasang di tembok belakang sebelah kiri rumah/ toko saksi dengan cara merusak / memecahkan tembok agar engsel pintu yang terbuat dari besi terlepas;
- Bahwa benar pada saat itu terjadi pada malam hari sekitar Pukul 03:00 Wita, Bertempat di sebuah Rumah dengan bangunan Batu berlantai 1 (satu) yang tertutup dan kondisi dalam keadaan gelap dikarenakan lampu dalam toko milik saksi korban mati/padam dan kemungkinan lebih dari satu orang dikarenakan Anak [REDACTED] bersama lelaki EDY Alias JOJO merusak dinding tembok saksi menggunakan sebuah alat agar engsel pintu terlepas dari tembok lalu pintu besi tersebut hanya di sandarkan di dinding samping rumah / toko saksi lalu pintu besi tersebut hanya di sandarkan di dinding samping rumah / toko saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban mengenal barang tersebut yang mana tabung Gas Elpigi 3 KG tersebut yang telah hilang di rumah / toko saksi;
- Bahwa benar saksi korban perkiraan kerugian yang dialami sekitar kurang lebih Sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang sudah termasuk dengan ongkos perbaikan pagar yang rusak

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MAWAR BINTI H. ANDI NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangannya sehubungan dengan adanya laporan saksi korban terkait Pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah orang tua saksi yang bernama HJ.HADIAH dan mengenai tersangka Pencurian tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022 sekitar Pukul 09:00 Wita, Bertempat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros,yang mana saksi mengantarkan orang tua saksi (ibu) untuk

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah / warungnya dan setelah sampai di depan rumah / warung ibu saksi yang mana ibu saksi masuk kedalam rumah / warungnya dan melihat bahwa warung tersebut telah di bobol oleh orang yang tidak diketahui, yang mana saksi dan ibu saksi melihat pintu samping yang terbuat dari besi telah terbuka dengan posisi bersandar di tembok, melihat hal tersebut saksi dan ibu saksi melihat barang-barang jualannya berupa 6 (Enam) Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 KG Warna Hijau, beberapa Bungkus Rokok berbagai merek yang sudah saksi lupa Jumlahnya, dan beberapa Minuman Kaleng dan Makanan yang saksi sudah lupa Jumlahnya telah banyak yang sudah hilang, sehingga mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian;

- Bahwa benar menurut pengamatan saksi yang mana Anak [REDACTED] bersama lelaki EDY Alias JOJO pencurian masuk dengan merusak engsel pintu yang terpasang di tembok belakang sebelah kiri rumah / toko saksi dengan cara merusak / memecahkan tembok agar engsel pintu yang terbuat dari besi terlepas dari tembok tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu terjadi pada malam hari sekitar Pukul 03:00 Wita, Bertempat di sebuah Rumah dengan bangunan Batu berlantai 1 (satu) yang tertutup dan kondisi dalam keadaan gelap dikarenakan lampu dalam toko orang tua saksi mati/padam dan kemungkinan lebih dari satu orang dikarenakan Anak [REDACTED] bersama lelaki EDY Alias JOJO merusak dinding tembok saksi menggunakan sebuah alat agar engsel pintu terlepas dari tembok lalu pintu besi tersebut hanya di sandarkan di dinding samping rumah / toko saksi;
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti tabung Gas Elpigi 3 KG tersebut yang telah hilang di rumah / toko milik orang tua (ibu) saksi;
- Bahwa benar saksi perkiraan kerugian yang dialami sekitar kurang lebih Sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang sudah termasuk dengan ongkos perbaikan pagar yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RACHMAT, S.T. BIN UKKAS SIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangannya sehubungan dengan adanya laporan saksi korban terkait Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menjelaskan bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu saksi dan Ipar saksi Sdri. EKA WIJAYA;
- Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi korban bersama keluarganya biasa bermalam (menginap) di Ruko Warkop Dbasto miliknya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis 31 Maret 2022 sekitar Pukul 05:20 Wita, yang mana saksi korban pergi kewarkop Dbasto yang beralamat di Jln. Nasrun Amirullah, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros dengan maksud untuk membuka warkop dan selanjutnya saksi korban melakukan bersih-bersih di dalam warkop dan saksi korban baru sadar sekitar pukul 05:52 Wita yang mana melihat laci kasir terbuka sehingga saksi langsung mengecek keseluruhan ruko baik lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) lalu saksi menyadari bahwa telah menjadi korban pencurian setelah melihat plafon ruang lantai 2 (dua) sudah rusak (bolong), sehingga saksi menyadari bahwa ruko wakrop Dbasto yang saksi kontrak telah dirusak oleh seseorang untuk bisa masuk kedalam ruko tersebut dan melakukan pencurian dan menyadari bahwa telah kehilangan:
 - o 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 warna hitam engan Nomor IMEI 1: 865944050385817, Nomor IMEI 2: 865944050385809.
 - o 1 (satu) Buah Cash HP.
 - o 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO warna hitam.
 - o 1 (satu) Buah Cas Laptop Merek LENOVO warna hitam.
 - o 1 (satu) Buah Tas Laptop Merek LENOVO warna hitam.
 - o 1 (satu) Buah Jam Tangan Samsung Galaxy Watch Warna hitam.
 - o 1 (satu) Buah Bor Cas Merek JLD Warna merah hitam.
 - o 1 (satu) Buah Bor Listrik Merek Black Decker.
 - o 1 (satu) Set kunci L.
 - o 1 (satu) Buah Gurindra Merek Mattack.
 - o 2 (dua) Buah Shockbreker Motor warna hitam putih.
 - o 1 (satu) Buah Tas Kecil yang berisikan Uang Tunai Sebesar Rp. 3.350.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 21:00 Wita saksi korban menutup warkop Dbasto milik saksi korban dengan maksud untuk pulang kerumah mertua saksi yang beralamat di Perumnas Tomalia untuk beristirahat dan seingat saksi yang terakhir kali meninggalkan warkop Dbasto dengan kondisi tertutup dan penerangan lampu luar menyala namun lampu didalam ruko dalam keadaan mati;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar menurut pengamatan saksi korban setelah melihat pelafon lantai 2 (dua) ruko tersebut telah rusak (bolong) yang mana pada belakang ruko terdapat bangunan yang sedang dalam pembangunan dan terdapat tangga-tangga bambu yang dibuat oleh tukang yang kerja bangunan belakang ruko warkop saksi sehingga Anak [REDACTED] bersama lelaki EDY Alias JOJO kemungkinan memanjat /naik melalui tangga bambu tersebut lalu berpindah ke teras belakang lantai 2 (dua) ruko saksi;
- Bahwa benar saksi melihat pintu teras belakang yang telah ditendang oleh Lelaki EDY Als JOJO (terdapat bekas kaki) tapi tidak bisa sehingga Lelaki EDY Als JOJO menggunakan tangga kayu yang berada di teras belakang ruko saksi lalu naik melalui tandong / penampungan air yang disebelah kanannya langsung terlihat pelafon atas lantai yang kemungkinan Lelaki EDY Als JOJO merusak dari atas pelafon sampai dengan pelafon tersebut yang terbuat dari Gypsum/ ternis dengan posisi pecah berantakan dan turun melalui pelafon ke lantai 2 (dua) lalu turun ke lantai 1 (satu) mengambil beberapa barang yang ada di ruko warkop Dbasto;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada malam hari Pukul 03:00 Wita yang bertempat disebuah ruko yang berlantai 2 (dua) dengan keadaan tertutup dan gelap dikarenakan lampu mati;
- Bahwa benar saksi melihat rekaman cctv pada pukul 01:55 Wita terdapat 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal sedang berdiri dan berbincang di sebelah kanan ruko Warkop Dbasto;
- Bahwa benar saksi korban mengenal barang tersebut yang mana merupakan milik saksi yang telah hilang pada hari Kamis 31 Maret 2022 pukul 03:00 Wita bertempat di warkop Dbasto yang beralamat di Jln. Nasrun Amirullah Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros;
 - a) 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 Warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865944050385817, Nomor IMEI 2: 865944050385809.
 - b) 2 (dua) Buah Shockbreker Motor warna hitam putih.
- Bahwa benar saksi korban memperkirakan kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. **EKA WIJAYA ALIAS EKA BIN MUHAMMAD ALWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 06:00 Wita, yang dimana saksi mendapat kabar dari saudara rahmat melalui chat dan telfon bahwa warkop Dbasto mengalami pencurian dan kehilangan harta benda;
- Bahwa benar saksi korban melihat pelafon lantai 2 (dua) rusak/lubang dan pintu teras belakang ruko lantai 2 (dua) warkop Dbasto terdapat bekas cungkilan;
- Bahwa benar menurut pengamatan saksi korban dan penyampaian saudara rahmat setelah melihat pintu teras belakang yang dicungkil oleh lelaki EDY Alias JOJO (terlihat bekas) namun tidak bisa sehingga Anak [REDACTED] [REDACTED] bersama lelaki EDY Alias JOJO menggunakan tangga kayu yang berada di teras belakang ruko warkop Dbasto lalu terdakwa naik melalui tandong / penampungan air yang di sisi sebelah kanannya langsung terlihat plafon atas lantai yang kemungkinan Lelaki EDY als JOJO merusak dari atas pelafon sampai dengan plafon tersebut yang terbuat dari Gypsum/ ternis dengan posisi pecah/bolong berantakan dan masuk melalui pelafon ke lantai 2 lalu turun ke lantai 1 (satu) mengambil beberapa barang-barang yang ada diruko warkop Dbasto;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada malam hari Pukul 03:00 Wita yang bertempat disebuah ruko yang berlantai 2 (dua) dengan keadaan tertutup dan gelap dikarenakan lampu mati;
- Bahwa benar saksi melihat rekaman cctv pada pukul 01:55 Wita terdapat 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal sedang berdiri dan berbincang di sebelah kanan ruko Warkop Dbasto;
- Bahwa benar saksi korban mengenal barang tersebut berupa HP OPPO A16 yang dibeli sendiri oleh saksi dan Shockbreker Motor milik Sdr.RAHMAT yang telah hilang Pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 Pukul 03:00 Wita Bertempat di Warkop Dbasto yang beralamat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa benar saksi korban memperkirakan kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **EDY alias JOJO BIN SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian bersama Anak [REDACTED];
- Bahwa benar pencurian tersebut saksi lakukan Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar Pukul 03:00 Wita, Bertempat di sebuah warung/kios dan Pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 Bertempat di Warkop Dbasto yang beralamat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu pasti siapa yang menjadi korbannya namun setahu saksi yaitu pemilik Warung dekat jembatan Perumnas Tomalia dan Pemilik Warkop Dbasto;
- Bahwa benar pelaku Pencurian tersebut yaitu saksi bersama Anak [REDACTED];
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pencurian yang saksi lakukan itu **pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar Pukul 03:00 Wita**, Bertempat rumah / kios di samping jembatan Perumnas Tomalia yang beralamat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros yang mana awalnya saksi bertemu dengan anak [REDACTED] di penjualan Jus milik saksi dan istri saksi yang bertempat di Depan Kantor Depag Kab.Maros, setelah penjualan Jus saksi tutup selanjutnya saksi dengan anak [REDACTED] berjalan kaki ke Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros dengan maksud untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saat sampai di depan rumah yang ada kiosnya yang saksi lupa namanya dalam keadaan sepi dikarenakan sudah larut malam sehingga saksi langsung mengambil obeng plat yang saksi simpan di kantong celana saksi lalu saksi masuk melalui pagar belakang rumah tersebut dan merusak dengan cara mencungkil penahan Gembok yang berada di pintu pagar tersebut sampai dengan penahan gembok tersebut lepas selanjutnya saksi masuk pekarangan rumah tersebut menuju ke pintu rumah yang berada di samping lalu membuka pintu kios dengan cara mencungkil menggunakan obeng setelah pintu tersebut terbuka saksi bersama anak [REDACTED] masuk kedalam kios selanjutnya mengambil barang-barang berupa 6 (Enam) Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 KG Warna Hijau, 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok berbagai merek,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa minuman kaleng yang saksi sudah lupa jumlahnya lalu saksi bersama-sama anak [REDACTED] mengangkat barang-barang hasil curian tersebut ke semak-semak belakang rumah / kios tersebut, lalu saksi bersama anak [REDACTED] kembali ke depan kantor Depag untuk mengambil motor Yamaha Vino Warna Hijau milik saksi untuk saksi kendara kembali ke rumah / kios tersebut guna mengambil 6 (Enam) Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 KG Warna Hijau yang sudah saksi sembunyikan di semak-semak;
- Bahwa setelah saksi sudah mengambil barang-barang tersebut saksi bersama anak [REDACTED] membawa 6 (Enam) Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 KG Warna Hijau tersebut kedalam Grobak Penjualan Juz saksi yang terletak di Depan Kantor Depag untuk di amankan/di sembunyi, namun rokok dan beberapa minuman dan makanan ringan saksi konsumsi dan berbagi kepada anak [REDACTED];
- Bahwa benar peran saksi bersama anak [REDACTED] saling bergantian merusak penahan gembok menggunakan Obeng Plat sampai dengan pintu belakang rumah tersebut terbuka lalu saksi bersama anak [REDACTED] bersama-sama masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kios / warung tersebut, selanjutnya saksi mengangkat 2 (dua) Tabung Gas Elpigi 3 KG dan anak [REDACTED] Mengangkat 4 (empat) Tabung Gas Elpigi 3 KG;
- Bahwa benar **Pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 03:00 Wita** Bertempat di Warkop Dbasto dengan bangunan Batu berlantai 2 (dua) yang tertutup, beralamat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros yang mana sebelumnya saksi berada di bengkel anak [REDACTED] sambil nongkrong dan melihat keadaan sekitar kantor bupati dan sekitarnya sudah sunyi sehingga saksi bersama anak [REDACTED] berencana kembali untuk melakukan pencurian, saksi bersama anak [REDACTED] berjalan kaki menuju ke belakang Kantor bupati sampai dengan di depan Warkop Dbasto yang beralamat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros dalam keadaan sepi di tinggal pemiliknya yang sudah menutup warkop tersebut sehingga saksi dan anak [REDACTED] memperhatikan / mengamati akses untuk masuk kedalam warkop tersebut, namun melihat tidak ada akses untuk naik/masuk melalui depan warkop Dbasto, sehingga saksi bersama anak [REDACTED] kebelakang warkop Dbasto dan melihat ada tangga bambu dari bangunan yang masih dalam proses

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan di belakang warkop Dbasto sehingga saksi memanjat bersama anak [REDACTED] untuk mencapai teras belakang lantai 2 (dua) warkop Dbasto;

- Bahwa saat saksi berada di teras belakang lantai 2 Warkop Dbasto saksi mencoba mencungkil pintu namun susah untuk terbuka, namun melihat ada tangga yang berada di teras belakang lantai 2 (dua) warkop Dbasto sehingga saksi menyandarkan tangga tersebut ke tembok lalu naik ke atas dan melihat ada tandong /penampungan air sehingga saksi mendekati tandong/ penampungan air tersebut dan disisi kanan tandong air saksi melihat plafon ruko lantai 2 (dua) warkop Dbasto sehingga timbul inisiatif saksi untuk merusak / memecahkan plafon tersebut, setelah berhasil merusak plafon tersebut dengan cara menusuk dengan obeng plat lalu saksi patahkan sedikit demi sedikit sampai dengan dapat terlewati badan saksi dengan berbentuk lubang sehingga saksi turun melalui plafon tersebut ke ruang tengah ruko lantai 2 (dua) warkop Dbasto;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam ruko lantai 2 (dua) warkop Dbasto selanjutnya saksi membuka kunci pintu belakang warkop tersebut dan menyampaikan kepada anak [REDACTED] untuk menunggu saksi di bambu tersebut sambil memantau orang-orang, selanjutnya saksi kembali kedalam warkop Dbasto dan turun ke lantai 1 (satu) untuk mencari barang-barang yang bisa diambil, sesampainya di lantai 1 (satu) saksi melihat ada laci kasir sehingga saksi membuka laci tersebut dan melihat ada Uang tunai sebesar Rp.3.200.000(Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga saksi langsung memasukkan ke kantong celana saksi, lalu saksi mengambil berupa 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 Warna Hitam yang juga berada di meja tersebut, 1 (Satu) Unit Laptop Merek LENOVO beserta cas dan tasnya, 1 (satu) Buah Jam Tangan Samsung Galaxi Watch, setelah itu saksi memantau se isi ruko tersebut dengan maksud mencari barang-barang lain dan melihat di dekat tangga lantai 1 (satu) terdapat 1 (satu) Buah Bor Listrik, 2 (Dua) Buah Subricer Motor Warna Hitam Putih, 1 (satu) Gurindra, Uang dan 1 (satu) buah bor cas lalu saksi membawa barang-barang tersebut ke teras lantai 2 (dua) untuk menyerahkannya kepada anak MUH. RAFLI als LICUNG barang berupa 1(satu) buah tas laptop yang berisi laptop Lenovo dan casnya, Bor Listrik dan gurindra untuk di bawa turun lalu barang-barang yang lain saksi yang membawanya;
- Bahwa sesampainya saksi di bawah bersama anak [REDACTED], saksi kembali ke bengkel milik orang tua anak [REDACTED] untuk mengambil

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit motor Yamaha Vino Warna Hijau lalu anak [REDACTED] menunggu saksi di belakang Warkop Dbasto sambil menjaga barang-barang hasil curian tersebut di jemput oleh saksi, setelah saksi datang menjemput anak [REDACTED] lalu saksi menaikkan barang-barang curian tersebut ke atas motor saksi lalu bersama-sama anak [REDACTED] berboncengan dan membawa barang-barang hasil curian ke grobak jualan saksi untuk di amankan namun 2 (dua) buah Shockbreker saksi simpan/ tidak membawanya dibelakang warkop Dbasto;

- Bahwa benar untuk 2 (Dua) Buah Subricer Motor Warna Hitam Putih saksi tinggalkan di belakang ruko Dbasto dan tidak membawanya, untuk Uang Tunai Sebesar Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) saksi gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa karna saksi sudah saling tahu sehingga rencana pencurian yang saksi ingin lakukan sudah saksi rencanakan ber 2 (dua) dengan kesepakatan hasil dari pencurian saksi bagi rata sehingga rencana dan modus pencurian yang saksi lakukan dengan anak [REDACTED] yang mana saksi selalu berjalan kaki untuk melihat tempat-tempat yang sunyi lalu saksi melakukan aksi pencurian setelah pencurian berhasil salah satu dari saksi kembali mengambil motor dan satunya menjaga hasil curian lalu salah satu dari saksi sudah membawa motor yang mana saksi bersama anak [REDACTED] berboncengan untuk mengangkut barang curian dan mengamankan di Grobak Penjualan Juz saksi;
- Bahwa benar saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin / kehendak pemiliknya;
- Bahwa benar maksud saksi mengambil barang tersebut dengan maksud untuk memiliki barang tersebut setelah barang tersebut dalam penguasaan saksi yang mana saksi jual kepada orang siapa saja yang ingin membelinya lalu hasilnya saksi bagi dua kepada anak [REDACTED] untuk saksi gunakan untuk bermain Judi Online membeli Cip Higgs Domino dan sisanya saksi gunakan dalam keperluan pribadi saksi;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 Warna Hitam Dengan Nomor IMEI1 865944050385817, Nomor IME2 : 865944050385809 (Sebelumnya di gunakan oleh istri saksi namun saksi sudah serahkan kepada penyidik), 1 (Satu) Buah Cas Laptop Merek LENOVO Warna Hitam, Beserta Cas dan Tasnya (saksi sudah serahkan Kepada Sdr.ADI alias DEDE), 1 (satu) Buah Jam Tangan Samsung Galaxi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watch (saksi serahkan Kepada Sdr.ADI alias DEDE), 1 (satu) Buah Bor Listrik. (saksi serahkan kepada Sdr.ADI alias DEDE), 1 (satu) Buah Bor Cas. (saksi serahkan kepada Sdr.ADI alias DEDE), 1 (satu) Buah Gurindra. (saksi serahkan kepada Sdr.ADI alias DEDE), 2 (Dua) Buah Subricer Motor Warna Hitam Putih (saksi simpan di lokasi pencurian), dan Uang Tunai Sebesar Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (saksi saksi gunakan untuk Bermain Judi Online membeli Cip Higss Domino dan sisanya saksi pakai kebutuhan pribadi saksi);

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa akibat pencurian **pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar Pukul 03:00 Wita**, Bertempat rumah/ kios di samping jembatan Perumnas Tomalia yang beralamat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros, saksi perkirakan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sudah termasuk ongkos perbaikan dari kerusakan pintu pagar dan kejadian **Pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 03:00 Wita** Bertempat di Warkop Dbasto, beralamat di Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros, saksi perkirakan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar selain kios dan warkop D'basto yang beralamat di Jln.Nasrun Amirullah, Kel. Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros, Lelaki EDY Alias JOJO BIN SANTOSO bersama anak [REDACTED] [REDACTED] juga pernah melakukan pencurian di beberapa tempat yaitu warung makan mallaha lalu mencuri 4 (empat) tabung gas elpigi 3 KG, uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan kotak amal yang anak [REDACTED] sudah lupa berapa isinya, warung bakso pettuadae lalu mencuri 8 (delapan) tabung gas elpigi 3 Kg warna hijau, mesin kasir warna hitam, uang cash sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebuah bengkel lalu mencuri barang berupa mesin las, gurindra, uang cash yang anak [REDACTED] sudah lupa berapa nilainya, kedai kurma yang mengambil uang cash sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu), warung begadang lalu mencuri bor dan uang tunai yang anak [REDACTED] sudah lupa berapa nilainya, Toko HP sebelah kiri di jln. Pemuda lalu mencuri 7 (tujuh) Unit HP, dan kios samping Toko HP Jln. Pemuda lalu mencuri rokok, minuman, dan uang Cash sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan ada yang tidak benar yaitu hasil penjualan barang yang dicuri dari café Dbasto dan kios yang terletak di Jalan Nasrun Amirullah tidak dibagi dua namun anak hanya diberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), begitu juga hasil pencurian di tempat lain, anak hanya diberikan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangannya sehubungan dengan anak telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar anak [REDACTED] di damping Oleh Orang Tua, Penasehat Hukum, Balai Pemasyarakata (Bapas), dan Dinas Sosial untuk mendampingi anak dalam memberi keterangan;
- Bahwa benar Anak menjelaskan kejadian yang dilakukan **pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di toko/kios yang beralamat di Jl. Nasrun Amirullah Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros** yang mana pada awalnya Anak bertemu dengan lelaki EDY als JOJO di depan kantor Depag Kab. Maros yang mana disitu merupakan tempat jualan milik lelaki EDY als JOJO dan setelah menutup jualan Anak berjalan kaki ke jln. Nasrun Amirullah untuk melakukan Pencurian yang sampainya didepan rumah yang memiliki kios dengan keadaan sepi karena sudah larut malam, sehingga lelaki EDY als JOJO mengeluarkan obeng plat yang berada dikantong lelaki EDY als JOJO lalu melakukan aksi pencurian bersama-sama dengan Anak [REDACTED] dan mengambil 6 (Enam) Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 KG Warna Hijau lalu dibawa ke dalam gerobak penjualan Juz milik lelaki EDY als. JOJO, beserta 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok berbagai merek dan beberapa minuman kaleng serta makanan ringan yang Anak [REDACTED] bagi dua dengan lelaki EDY als JOJO untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar anak [REDACTED] menjelaskan bahwa kejadian yang dilakukan **pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekitar pukul 03:00 Wita bertempat di Warkop Dbasto yang beralamat di Jl. Nasrun Amirullah Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros** yang mana sebelumnya Anak [REDACTED] berada

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibengkel milik orang tuanya sambil nongkrong dan melihat keadaan sekitar kantor bupati yang sudah sunyi sehingga Anak [REDACTED] bersama Lelaki EDY als JOJO berencana kembali untuk melakukan aksi pencurian kemudian Anak [REDACTED] dan Lelaki EDY als JOJO berjalan kaki menuju kebelakang kantor bupati sampai dengan di depan Warkop Dbasto dalam keadaan sepi di tinggal pemiliknya yang sudah menutup warkop tersebut sehingga Anak [REDACTED] dengan lelaki EDY als JOJO mengamati akses untuk masuk kedalam warkop tersebut lalu mengambil barang berupa:

- a. 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 warna hitam engan Nomor IMEI 1: 865944050385817, Nomor IMEI 2: 865944050385809 (digunakan oleh istri saksi EDY, dan anak sudah serahkan kepada penyidik)
 - b. 1 (satu) Unit Leptop Merek LENOVO beserta cas dan tasnya warna hitam (anak bersama saksi EDY sudah diserahkan kepada sdr. ADI als. DEDE)
 - c. 1 (satu) Buah Jam Tangan Samsung Galaxy Watch Warna hitam hitam (tersangka anak bersama saksi EDY serahkan kepada sdr. ADI als. DEDE)
 - d. 1 (satu) Buah Bor Cas (anak bersama saksi EDY serahkan kepada sdr. ADI als. DEDE)
 - e. 1 (satu) Buah Bor Listrik hitam (anak bersama saksi EDY serahkan kepada sdr. ADI als. DEDE).
 - f. 1 (satu) Buah Gurindra hitam (anak bersama saksi EDY sudah diserahkan kepada sdr. ADI als. DEDE).
 - g. 2 (dua) Buah Shockbreker Motor warna hitam putih hitam (tersangka anak bersama saksi saksi EDY simpan dilokasi pencurian);
 - h. Bahwa Uang Tunai Sebesar Rp. 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) digunakan saksi EDY als. Jojo untuk bermain judi online dengan membeli Cip Higss Domino dan sisanya dipakai saksi EDY untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar anak [REDACTED] menjelaskan setelah mengambil barang-barang pada Warkop Dbasto lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino warna hijau bersama dengan Lelaki EDY als JOJO ke gerobak jualan milik EDY als. JOJO;
 - Bahwa Anak [REDACTED] menjelaskan bahwa Anak melakukan pencurian bersama Lelaki EDY als. JOJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak [REDACTED] menjelaskan bahwa maksud anak mengambil barang tersebut dengan maksud untuk memilikinya dalam penguasaan anak bersama Lelaki EDY als JOJO, yang mana lelaki EDY als JOJO menjualnya kepada orang siapa saja yang ingin membelinya lalu hasilnya dibagi dua dengan anak [REDACTED] dan dari hasilnya tersebut anak [REDACTED] gunakan untuk bermain judi online dengan membeli Cip Higgs Domino dan sisanya anak gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa benar Anak [REDACTED] menjelaskan bahwa anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin/kehendak pemiliknya;
- Bahwa anak [REDACTED] mendapatkan uang kurang lebih sekitar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari hasil curian di rumah/kios dan warkop D'basto yang diberikan oleh lelaki EDY Alias JOJO BIN SANTOSO dan juga selain mendapat uang anak [REDACTED] biasa juga ditarik makanan, minuman, dan juga rokok oleh lelaki EDY;
- Bahwa selain kios dan warkop D'basto yang beralamat di Jln.Nasrun Amirullah, Kel. Pettuadæ, Kec.Turikale, Kabupaten Maros, anak [REDACTED] dan lelaki EDY Alias JOJO BIN SANTOSO juga pernah melakukan pencurian di beberapa tempat yaitu warung makan mallaha lalu mencuri 4 (empat) tabung gas elpigi 3 KG, uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan kotak amal yang anak [REDACTED] sudah lupa berapa isinya, warung bakso pettuadæ lalu mencuri 8 (delapan) tabung gas elpigi 3 Kg warna hijau, mesin kasir warna hitam, uang cash sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebuah bengkel lalu mencuri barang berupa mesin las, gurindra, uang cash yang anak [REDACTED] sudah lupa berapa nilainya, kedai kurma yang mengambil uang cash sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu), warung begadang lalu mencuri bor dan uang tunai yang anak [REDACTED] sudah lupa berapa nilainya, Toko HP sebelah kiri di jln. Pemuda lalu mencuri 7 (tujuh) Unit HP, dan kios samping Toko HP Jln. Pemuda lalu mencuri rokok, minuman, dan uang Cash sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu dari pengakuan anak [REDACTED] menerima uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil curian tersebut yang diberikan lelaki EDY Alias JOJO BIN SANTOSO;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan JURIATNO orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak selama ini memiliki usaha bengkel
- Bahwa orang tua anak sering mengingatkan kepada anak agar hati-hati dalam berteman;
- Bahwa orang tua anak terlalu percaya kepada anak, sehingga anak tidak terlalu diawasi oleh orang tua anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (Enam) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3KG Warna Hijau;;
2. 1 (Satu) Buah HP Merek/Tipe OPPO A16 Warna Hitam, Dengan Nomor IMEI 865944050385817, Nomor IMEI 2: 86594405038509;
3. 1 (Satu) Buah Dos HP Merek/Tipe OPPO A16, Dengan Nomor IMEI 865944050385817, Nomor IMEI 2: 86594405038509;
4. 2 (Dua) Buah Shockbreker Motor Warna Hitam Putih;
5. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vino Warna Hijau Putih, Nomor Polisi DD 6965 QM, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ124777, Nomor Mesin E3R2E2239381;
6. 1 (Satu) Lembar Asli STNK Sepeda Motor Yamaha VINO Wrna Hijau Putih, Nomor Polisi DD 6965 QM, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ124777, Nomor Mesin E3R2E2239381

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, bertempat di Jln. Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros sekitar Pukul 03:00 Wita, bertempat di sebuah warung/kios, anak [REDACTED] bersama saksi EDY als JOJO, telah masuk ke dalam warung tersebut dengan cara mencungkil pintu pagar besi bagian belakang yang menempel di dinding menggunakan obeng plat yang telah disiapkan saksi Edy;
- Bahwa setelah pintu pagar besi tersebut terlepas dari dinding lalu anak [REDACTED] bersama saksi EDY als JOJO masuk kemudian mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 6 (enam) tabung, dan juga jualan milik

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hadiah berupa 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok berbagai merek, dan beberapa minuman kaleng;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 anak [REDACTED] bersama saksi EDY als JOJO, kembali masuk ke dalam warkop D'basto yang saat itu dalam keadaan tertutup, di Jln. Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadæ, Kec. Turikale, Kab. Maros sekitar Pukul 03:00 Wita;
- Bahwa saat tiba di warkop D'Basto, anak Rafli menunggu di luar warkop sambil berjaga-jaga, sedangkan saksi Edy alias Jojo masuk ke dalam warkop dengan memanjat tembok belakang warkop yang kebetulan ada bambu bekas pekerjaan rumah di belakang warkop yang masih berdiri, lalu setelah saksi Edy alias Jojo naik menggunakan tangga, selanjutnya Edy alias Jojo masuk melalui atap di lantai dua warkop D'Basto, kemudian Edy alias Jojo, memecahkan plafon di lantai dua sehingga Edy alias Jojo bisa masuk ke dalam warkop dan bebas mengambil barang-barang dan uang yang ada di dalam warkop;
- Bahwa setelah mengambil uang dan barang-barang dalam warkop, selanjutnya Edy alias Jojo keluar melalui pintu yang ada dilantai satu lalu Edy alias Jojo pergi bersama anak [REDACTED] meninggalkan warkop;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil anak [REDACTED] bersama saksi EDY als JOJO, dari kios/ warung milik saksi Hj. Hadiah dan juga dari warkop D'Basto, sebagian digunakan dan sebagian lainnya dijual, lalu hasilnya dibagi antara anak [REDACTED] bersama saksi EDY als JOJO;
- Bahwa dalam dua kejadian tersebut, yang memiliki ide adalah saksi Edy Alias Jojo, setelah itu Edy alias Jojo mengajak Anak [REDACTED], untuk membantu Edy alias Jojo mengambil barang-barang di lokasi yang kosong di sekitar Jalan Nasrun Amirullah, lalu anak [REDACTED] menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan



Ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
6. Dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;
7. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah anak [REDACTED]

[REDACTED], dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas anak cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Anak menyatakan mengerti isinya, tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Anak yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yakni [REDACTED]



██████████, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu barang (yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain) dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Pada hari Rabu Tanggal 09 Februari 2022 sekitar Pukul 03:00 Wita yang bertempat di warung/kios milik saksi H. HADIAH, yang beralamat di Jln. Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, anak ██████████

██████████ bersama saksi EDY als JOJO mengambil beberapa barang berupa 6 (Enam) Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 KG Warna Hijau, 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok berbagai merek, dan beberapa minuman kaleng;

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 sekitar Pukul 03:00 Wita yang bertempat di Warkop D'Basto yang beralamat di Jln. Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, anak ██████████

██████████ bersama saksi EDY als JOJO kembali mengambil beberapa barang milik saksi RACHMAT., S.T. BIN UKKAS SIDA, saksi EKA WIJAYA als. EKA BIN MUHAMMAD ALWI yang ada dalam café D'Basto, berupa 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865944050385817, Nomor IMEI 2: 865944050385809, 1 (satu) Buah Cash HP, 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Cas Laptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Tas Laptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Jam Tangan Samsung Galaxy Watch Warna hitam, 1 (satu) Buah Bor Cas Merek JLD Warna merah hitam, 1 (satu) Buah Bor Listrik Merek Black Decker, 1 (satu) Set kunci L, 1 (satu) Buah Gurindra Merek Mattack, 2 (dua) Buah Shockbreker Motor warna hitam putih, 1 (satu) Buah Tas Kecil yang berisikan Uang Tunai Sebesar Rp. 3.350.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa anak ██████████
██████████ bersama saksi EDY als JOJO mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan dari mengambil barang itu untuk dimiliki namun bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap barang-barang yang telah diambil anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama saksi EDY als JOJO, dari kios/warung milik saksi Hj. Hadiah dan juga dari warkop D’Basto milik saksi RACHMAT., S.T. BIN UKKAS SIDA, saksi EKA WIJAYA als. EKA BIN MUHAMMAD ALWI, sebagian digunakan dan sebagian lainnya dijual, dan hasilnya dibagi antara anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama saksi EDY als JOJO;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, maka dapat diketahui perbuatan anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama saksi EDY als JOJO, yang menjual dan menggunakan barang-barang milik saksi Hj. Hadiah dan milik saksi RACHMAT., S.T. BIN UKKAS SIDA, serta saksi EKA WIJAYA als. EKA BIN MUHAMMAD ALWI, tanpa seizin pemiliknya, telah menunjukkan tujuan [REDACTED]

[REDACTED] bersama saksi EDY als JOJO menguasai barang-barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya meskipun anak [REDACTED]

[REDACTED] dan saksi EDY als JOJO, menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak sedikitpun atas barang-barang yang diambilnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud pada waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, bertempat di Jln. Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros sekitar Pukul 03:00 Wita, bertempat di sebuah warung/kios yang saat itu dalam keadaan tertutup, anak [REDACTED]



bersama saksi EDY als JOJO, telah masuk ke dalam warung tersebut dengan cara membuka pintu besi bagian belakang kios menggunakan obeng plat, lalu masuk dan mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 6 (enam) tabung, dan juga jualan milik Hj. Hadiah berupa 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok berbagai merek, dan beberapa minuman kaleng;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 bertempat di Warkop D'basto yang saat itu dalam keadaan tertutup, beralamat di Jln. Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros sekitar Pukul 03:00 Wita, anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama saksi EDY als JOJO, kembali masuk ke dalam warkop tersebut dengan cara awalnya saksi Edy alias Jojo mengajak Anak [REDACTED] untuk pergi mengambil barang-barang di sekitar Jalan Nasrun Amirullah, kemudian anak [REDACTED]

[REDACTED] membonceng saksi EDY als JOJO ke warkop D'Basto, setelah itu, anak [REDACTED] menunggu di luar warkop sambil berjaga-jaga, sedangkan saksi Edy alias Jojo masuk ke dalam warkop dengan memanjat tembok belakang warkop yang kebetulan ada bambu bekas pekerjaan rumah di belakang warkop yang masih berdiri, lalu setelah saksi Edy alias Jojo naik melalui bambu, selanjutnya Edy alias Jojo masuk melalui atap di lantai dua warkop D'Basto, kemudian Edy alias Jojo, memecahkan plafon di lantai dua sehingga Edy alias Jojo bisa masuk ke dalam warkop dan bebas mengambil barang-barang dan uang yang ada di dalam warkop;

Bahwa setelah mengambil uang dan barang-barang dalam warkop, selanjutnya Edy alias Jojo keluar melalui pintu yang ada dilantai satu lalu Edy alias Jojo pergi bersama anak [REDACTED] meninggalkan warkop;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka nyata Bahwa perbuatan anak [REDACTED] dan saksi Edy alias Jojo dilakukan masih termasuk dalam waktu malam karena belum terbit matahari, dan barang-barang yang diambil tersebut sama sekali tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak, sehingga Hj. Hadiah sebagai pemilik warung/ kios dan juga saksi EKA WIJAYA als. EKA Bin MUHAMMAD ALWI sebagai pemilik dari warkop D'Basto merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada Rabu Tanggal 09 Februari 2022 sekitar Pukul 03:00 Wita, Saksi Edy alias Jojo bersama-sama dengan Anak [REDACTED]

[REDACTED] telah mengambil 6 (Enam) Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 KG Warna Hijau, 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok berbagai merek, dan beberapa minuman kaleng di warung milik saksi HJ. HADIAH yang terletak Jln. Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 sekitar Pukul 03:00 Wita bertempat di Warkop D'Basto yang beralamat di Jln. Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, Saksi Edy alias Jojo bersama-sama dengan Anak [REDACTED]

[REDACTED], kembali masuk dan mengambil barang-barang dalam warkop berupa 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865944050385817, Nomor IMEI 2: 865944050385809, 1 (satu) Buah Cash HP, 1 (satu) Unit Leptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Cas Leptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Tas Leptop Merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) Buah Jam Tangan Samsung Galaxy Watch Warna hitam, 1 (satu) Buah Bor Cas Merek JLD Warna merah hitam, 1 (satu) Buah Bor Listrik Merek Black Decker, 1 (satu) Set kunci L, 1 (satu) Buah Gurindra Merek Mattack, 2 (dua) Buah Shockbreker Motor warna hitam putih, 1 (satu) Buah Tas Kecil yang berisikan Uang Tunai Sebesar Rp. 3.350.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik saksi RACHMAT., S.T. BIN UKKAS SIDA, serta saksi EKA WIJAYA als. EKA BIN MUHAMMAD ALWI;

Bahwa dalam dua kejadian tersebut, yang memiliki ide adalah saksi Edy Alias Jojo, setelah itu Edy alias Jojo mengajak Anak [REDACTED], untuk membantu Edy alias Jojo mengambil barang-barang di lokasi yang kosong di sekitar Jalan Nasrun Amirullah, lalu anak [REDACTED] menyetujuinya;

Bahwa barang-barang yang diambil dari dua tempat kejadian tersebut kemudian dibagi antara saksi Edy alias Jojo dengan anak [REDACTED], Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Dengan cara masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui saksi Edy alias Jojo bersama anak [REDAKTED], telah mengambil barang-barang dari kios milk Hj. Hadiah **ada pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022**, Bertempat di **Jln.Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros** dengan cara: saksi Edy awalnya menyiapkan obeng plat dari rumahnya, kemudian saat tiba di lokasi, Edy Alias Jojo bergantian dengan anak [REDAKTED] menggunakan obeng tersebut untuk mencungkil pintu pagar besi bagian belakang yang menempel di dinding, sehingga pintu pagar besi tersebut terlepas dari dinding, kemudian saksi Edy alias Jojo dan anak [REDAKTED], masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam dan membawanya pergi;

Bahwa fakta hukum lain yang terungkap di persidangan, pada **hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 Bertempat di Warkop Dbasto yang beralamat di Jln. Nasrun Amirullah, Kelurahan Pettuadae, Kec.Turikale, Kabupaten Maros**, saksi Edy alias Jojo bersama anak [REDAKTED], telah mengambil barang-barang dari warkop D'Basto, dengan cara Anak [REDAKTED] bersama-sama dengan saksi Edy alias Jojo **memanjat melalui bambu** yang ada di belakang ruko tersebut untuk naik ke atas teras lantai 2 (dua) lalu sesampainya di lantai 2 (dua) warkop D'Basto, saksi EDY naik menggunakan tangga lalu **merusak Plafon** dan masuk ke dalam warkop D'Basto, selanjutnya Anak [REDAKTED] menunggu saksi EDY alias Jojo di luar sambil berjaga-jaga, setelah saksi Edy alias Jojo selesai mengambil barang-barang dari Warkop, kemudian bang-barang tersebut dibawa pergi dan disimpan sementara di tempat penjualan jus milik saksi Edy alias Jojo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur “Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:

Menimbang bahwa Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

concurus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap anak

bersama dengan saksi Edy alias Jojo telah mengambil barang-barang milik saksi Hj. Hadiah dan barang milik saksi RACHMAT., S.T. Bin UKKAS SIDA, serta saksi EKA WIJAYA als. EKA Bin MUHAMMAD ALWI, di tempat dan waktu yang berbeda;

Bahwa untuk barang-barang yang diambil anak

bersama dengan saksi Edy alias Jojo dari kios milik saksi Hj. Hadiah, dilakukan pada **hari Rabu tanggal 09 Februari 2022**, sekitar pukul 03:00 wita, beralamat di **Jln. Nasrun Amirullah, Kel. Pettuaae, Kec. Turikale, Kab. Maros**, sedangkan barang yang diambil dari warkop D'Basto dilakukan pada **hari Kamis tanggal 31 Maret 2022**, sekitar pukul 03:00 wita, beralamat di **Jln. Nasrun Amirullah, Kel. Pettuaae, Kec. Turikale, Kab. Maros**;

Menimbang bahwa karena kejadian yang dilakukan anak di atas dilakukan dalam waktu yang berbeda maka meskipun perbuatan tersebut adalah sejenis, harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Anak, namun karena antara pihak korban dengan pihak anak belum ada perdamaian atau permaafan, maka terhadap anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3KG Warna Hijau, 1 (Satu) Buah HP dan 1 (satu) buah dos HP Merek/Tipe OPPO A16 Warna Hitam, Dengan Nomor IMEI 865944050385817, Nomor IMEI 2: 86594405038509, 2 (Dua) Buah Shockbreker Motor Warna Hitam Putih, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vino Warna Hijau Putih, Nomor Polisi DD 6965 QM, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ124777, Nomor Mesin E3R2E2239381, dan 1 (Satu) buah anak kunci dan 1 (Satu) Lembar Asli STNK Sepeda Motor Yamaha VINO Wrna Hijau Putih, Nomor Polisi DD 6965 QM, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ124777, Nomor Mesin E3R2E2239381, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **EDY AIs JOJO BIN SANTOSO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Atas Nama EDY AIs JOJO BIN SANTOSO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat
- Belum ada perdamaian antara pihak Korban dengan pihak Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Dalam perkara ini, Anak bukanlah pihak yang berinisiatif melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa selain alasan di atas, Hakim juga memperhatikan bahwa anak masih perlu dibina karena kondisi jiwa yang belum stabil dalam melakukan suatu tindakan dan terjadinya perbuatan anak dalam perkara *a quo* lebih kepada karena anak terlalu mendapat kepercayaan dari orang tua tanpa dikontrol dalam pergaulan sehari-hari sehingga anak ikut melakukan perbuatan yang dilakukan oleh teman bergaulnya, sehingga menurut Hakim, penjatuhan pidana sebagaimana amar di bawah ini cukup adil dan bermanfaat bagi semua pihak;



Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 81 angka 5 UU 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, maka terhadap anak akan dijatuhi salah pidana, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 UU 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4, dan ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan [REDACTED]
[REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros di Maros selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3KG Warna Hijau;
 - 1 (Satu) Buah HP dan 1 (satu) buah dos HP Merek/Tipe OPPO A16 Warna Hitam, Dengan Nomor IMEI 865944050385817, Nomor IMEI 2: 86594405038509;
 - 2 (Dua) Buah Shockbreker Motor Warna Hitam Putih;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vino Warna Hijau Putih, Nomor Polisi DD 6965 QM, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ124777, Nomor Mesin E3R2E2239381;
 - 1 (Satu) buah anak kunci dan 1 (Satu) Lembar Asli STNK Sepeda Motor Yamaha VINO Wrna Hijau Putih, Nomor Polisi DD 6965 QM, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ124777, Nomor Mesin E3R2E2239381;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas Nama EDY Als JOJO BIN SANTOSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Nasrul Kadir, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Afandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Suddin Said, S.H., Penuntut Umum dan Anak secara teleconference didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Afandi, S.H

Nasrul Kadir, S.H.